



**PENETAPAN**

Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**Lailatur Rohmah**, bertempat tinggal di Jl. Kemang Barat 5A RT002/05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April 2024 dalam Register Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rudy Yulianto pada tanggal 09 September 2000 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 399/19/IX/2000.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. Fildzah Putri Zhafirah Awliya, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 2003.
  - b. Alyani Putri Nadhilah, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2004.
  - c. Nur Fajrina Ramdhani, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2007.
3. Bahwa suami pemohon yang bernama Rudy Yulianto telah meninggal pada tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak-anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama berupa sebidang sebuah tanah dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3457 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

5. Bahwa kedua anak pemohon yang bernama 1. Alyani Putri Nadhilah yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, 2. Nur Fajrina Ramadhani yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2007, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas.

6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal termasuk diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung yang bernama 1. Alyani Putri Nadhilah, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, 2. Nur Fajrina Ramadhani, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2007,.
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama Alyani Putri Nadhilah, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, Nur Fajrina Ramadhani yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2007, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3458 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
4. Biaya-biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Lailatur Rohmah. Nomor : 3174036906690002, tertanggal 20 -01- 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/19/IX/2000, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten /Kotamadya Sukabumi Provinsi Jawa Barat tertanggal 09 September 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Al Yani Putri Nadhilah. Nomor : 3174035208040002, tertanggal 13 -08- 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Nur Fajrina Ramdhani. Nomor : 3174034410070003, tertanggal 14 -12- 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3174031801210005, atas nama Kepala Keluarga Lailatur Rohmah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2760/DISP/JS/2005/2004, atas nama Alyani Putri Nadhilah, tertanggal 11 April 2005, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1441/U/JS/2007, atas nama Nur Fajrina Ramadhani, tertanggal 06 Nopember 2014, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-19012021-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 17 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Kelurahan Bangka, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat, Hak milik No. 3458, Desa/Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 09.04.03.01.1.03458, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dodik Leo Suprayitno**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Lailatur Rohmah sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Kemang Barat No.5A RT002/05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon yang bernama Lailatur Rohmah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudy Yulianto pada tanggal 09 September 2000 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 399/19/IX/2000;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Fildzah Putri Zhafirah Awliya, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 2003, 2. Alyani Putri Nadhilah, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, 3. Nur Fajrina Ramdhani, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2007;
- Bahwa umur anak Pemohon Ke 1 (satu) umur 21 tahun, ke 2 (dua) 20 tahun, dan yang ke 3 (tiga) umur 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Alyani Putri Nadhilah yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, dan Nur Fajrina Ramadhani yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2007, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rudy Yulianto telah meninggal pada tanggal 30 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari anak anaknya Pemohon yang belum dewasa dan mohon ijin untuk menjual/mengalihkan atau melepaskan tanah dan bangunan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa Uang dari hasil menjual tanah dan bangunan (rumah) tersebut untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya juga untuk beli rumah lagi;
- Bahwa Saksi tahu persis lokasi tanah tersebut yang saya tahu tanah tersebut sebidang tanah dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3457 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa sudah ada pembeli tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa tanah beserta rumah tersebut Di jual dengan harga Rp 3.500.000.000,-;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut telah bersertifikat dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3457 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Sertifikat tersebut tidak ada masalah dan tidak dijaminakan baik kepada Bank maupun perorangan;
- Bahwa ketiga anaknya tidak keberatan apabila Pemohon menjual/mengalihkan atau melepaskan tanah tersebut;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan teliti dengan seksama bahwa benar bukti surat yang di perlihatkan di persidangan kepada saksi adalah benar bukti surat dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rudy Yulianto sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai/ada surat waris;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon semuanya masih berstatus pelajar /mahasiswa dan belum pernah menikah;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah tipe seorang ibu yang baik dan sangat bertanggung jawab serta bukan tipe orang yang pemboros/senang jalan-jalan;
- Bahwa setahu saksi status tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan bermasalah baik dengan pihak keluarga maupun dengan pihak Bank;

## 2. Saksi **Patoni**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Lailatur Rohmah sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Kemang Barat No.5A RT002/05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon yang bernama Lailatur Rohmah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudy Yulianto pada tanggal 09 September 2000 sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 399/19/IX/2000;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Fildzah Putri Zhafirah Awliya, Perempuan, Lahir pada tanggal 11 Februari 2003, 2. Alyani Putri Nadhilah, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, 3. Nur Fajrina Ramdhani, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2007;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon Ke 1 (satu) umur 21 tahun, ke 2 (dua) 20 tahun, dan yang ke 3 (tiga) umur 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Alyani Putri Nadhilah yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, dan Nur Fajrina Ramadhani yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2007, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum,;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rudy Yulianto telah meninggal pada tanggal 30 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari anak anaknya Pemohon yang belum dewasa dan mohon ijin untuk menjual/mengalihkan atau melepaskan tanah dan bangunan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa Uang dari hasil menjual tanah dan bangunan (rumah) tersebut untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya juga untuk beli rumah lagi;
- Bahwa Saksi tahu persis lokasi tanah tersebut yang saksi tahu tanah tersebut sebidang tanah dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3457 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa sudah ada pembeli tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa tanah beserta rumah tersebut Di jual dengan harga Rp 3.500.000.000,-;
- Bahwa Tanah tersebut telah bersertifikat dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3457 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Sertifikat tersebut tidak ada masalah dan tidak dijaminkan baik kepada Bank maupun perorangan;
- Bahwa ketiga anaknya tidak keberatan apabila Pemohon menjual/mengalihkan atau melepaskan tanah tersebut;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan teliti dengan seksama bahwa benar bukti surat yang di perlihatkan di persidangan kepada saksi adalah benar bukti surat dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rudy Yulianto sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai/ada surat waris;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak-anak Pemohon semuanya masih berstatus pelajar /mahasiswa dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon adalah tipe seorang ibu yang baik dan sangat bertanggung jawab serta bukan tipe orang yang pemboros/senang jalan-jalan;
- Bahwa setahu saksi status tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan bermasalah baik dengan pihak keluarga maupun dengan pihak Bank;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Lailatur Rohmah. Nomor : 3174036906690002, tertanggal 20 -01- 2021, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3174031801210005, atas nama Kepala Keluarga Lailatur Rohmah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kemang Barat 5A RT002/05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang berupa Kartu Keluarga Nomor : 3174031801210005, atas nama Kepala Keluarga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatur Rohmah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat bertanda P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No.2760/DISP/JS/2005/2004, atas nama Alyani Putri Nadhilah, tertanggal 11 April 2005, dan bukti surat bertanda P-7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1441/U/JS/2007, atas nama Nur Fajrina Ramadhani, tertanggal 06 Nopember 2014 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Fajrina Ramadhani belum cukup umur sedangkan Alyani Putri Nadhilah sudah cukup umur, dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon untuk Pemohon diberi izin untuk mewakili kepentingan hukum anak kandung Pemohon yang bernama Alyani Putri Nadhilah dan Nur Fajrina Ramadhani tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjual dan atau mengalihkan tanah dan rumah yang menjadi bagian anak pemohon yang bernama Alyani Putri Nadhilah dan Nur Fajrina Ramadhani yang hasil penjualan tanah dan rumah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari Pemohon bersama anak-anaknya juga untuk beli rumah lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti sebagai ibu Kandung dari anak pemohon yaitu Nur Fajrina Ramadhani yang belum dewasa sedangkan anak Pemohon Alyani Putri Nadhilah dikategorikan sudah dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dapat ditetapkan mewakili dari anak pemohon tersebut untuk bertindak dalam hukum menjual dan atau mengalihkan tanah dan rumah yang menjadi bagian anak Pemohon Alyani Putri Nadhilah Nur dan Fajrina Ramadhani tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama Alyani Putri Nadhilah, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2004, Nur Fajrina Ramadhani yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2007, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan luas 158 meter persegi berupa bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik 3458 Terletak di Desa Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh **Sriwahyuni Batubara S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Nana, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Nana, S.H

Sriwahyuni Batubara S.H., M.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya Proses perkara : Rp. 100.000,-  
PNBP biaya Panggilan : Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 10.000,-  
Redaksi : Rp. 10.000,-  
Biaya Sumpah Janji : Rp. 50.000  
J u m l a h : Rp 210.000,00-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);